

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL

*(An Analysis of Policies on Forest Resources Management in Implementing and Improving
Local People Involvement)*

Hadi Pranoto

*Program Studi Agronomi, Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman,
Jalan Pasir Balengkong Samarinda 75123*

ABSTRACT

Forestry reform which has been take place in Indonesia has brought about many change in forestry policies. The changes are marked by the replacing of centralis development policies with the decentralist ones which include the involvevement of people in planning, managing and utilizing forest. This research is aimed at analysing the local goverment and local people positions in national forest management policies, identifying the local regulations and policies related to forestry, find out how far local people were involved in the policy arrangement process and the writing of recommendation for arranging local forestry regulation and policy which are more participate. *The research, which has conducted in Kutai district, analysed the policies related to community based forest management, either the ones from central or local government. Therefore, a field study was conducted in order to find out the connection between the policies and their implementation by direct interviewing and distributing questionnaires to the local people. The data gained were then analysed by applying SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) method. The research result reveal the community based forest management policies, either the ones from central or local government, cannot be accepted and implemented well by the local people yet since they have already possesed traditional forest managemant system by their own which was passed on from generation to generation. In arranging local policies related to forestry, there has not been any efforts done to involve local people. From the SWOT analysis, which analysed the strenghts, weaknesses, opportunities and threats of the existing regulations and policies, it was found out that there are.*

Keywords : forest resources management policies, local people participation

I. PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang kaya sumber daya alam. Kekayaan yang besar ini (khususnya hutan) selama lebih dari 3 dasa warsa pemerintahan orde baru sebagian besar dikelola oleh para pengusaha besar yang diberi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Akibatnya semangat yang terkandung dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sulit diwujudkan, meskipun diakui sumbangannya terhadap pembangunan perekonomian secara makro cukup besar.

Pada akhir tahun 1970-an setelah kita menyambut seruan FAO untuk mulai memikirkan Forest For Local Community Development antara lain dengan mendukung tema Forest For People, pada kongres kehutanan sedunia VIII di Jakarta, tetap saja aspek people dan community tidak memperoleh perhatian yang serius, bahkan lebih rendah dari aspek lingkungan dalam setiap kebijakan

pemerintah. Hal ini terus berlanjut dan baru pada tahun 1990-an pada saat kritikan dari segenap penjuru dunia tentang kerusakan hutan tropis dan peminggiran masyarakat lokal digaungkan, serta fakta bahwa kemampuan dana dan kemampuan dari pemerintah sendiri tidak memadai, kebijakan-kebijakan mulai bernuansa sosial. Keadaan ini terlihat dengan mulai dirumuskannya kebijakan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) dan hutan kemasyarakatan (HKM), walaupun hasilnya masih belum memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat (Sardjono, 1999).

Dalam konteks pembangunan kehutanan di Indonesia, GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) tahun 1993 telah mengamanatkan pentingnya kehutanan masyarakat dan perhutanan sosial yang mempertimbangkan produktivitas, partisipasi dan efisiensi. Sebagai konsekuensi dari pembangunan partisipatif ini menurut Surya (1998) adalah sebagai berikut:

- Mengintegrasikan pembangunan kedalam pembangunan wilayah dan desa;

- Menggeser kewenangan pengambilan keputusan dari tingkat pusat ketingkat regional/lokal;
- Merintis dan mengaplikasikan sistem pengelolaan sumber daya hutan yang lestari;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program kehutanan dengan tujuan untuk meningkatkan swadaya dan swasembada masyarakat agar tercapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam program kehutanan;
- Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap sumber daya alam.

Konsep pembangunan kehutanan ini terus berlanjut seiring dengan gerakan reformasi pembangunan. Gerakan reformasi ini harus mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari pendekatan pembangunan yang sentralistik dan *top down* menuju pendekatan pembangunan yang partisipatif, yaitu dari kehutanan industrial (*konvensional*) menuju kehutanan yang berbasis masyarakat, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Masyarakat lokal/setempat memiliki kewenangan untuk mengelola kawasan dan/hasil hutan. Dalam hal pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat tidak menekankan perbedaan status kepemilikan hutan (hutan komunal, perorangan). Sedangkan hasil hutan itu sendiri meliputi komponen hayati (kayu dan non kayu) dan non hayati (tanah dan air) dan jasa hutan.
- Masyarakat lokal atau setempat berpartisipasi dalam setiap tahap kegiatan pengelolaan hutan;
- Masyarakat lokal memperoleh keuntungan terbesar dari kegiatan pengelolaan hutan;
- Masyarakat lokal/setempat terbebas dari eksploitasi pasar dan tekanan pihak luar.

Untuk itu perlu analisis kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan, apa saja yang bisa diperbuat dengan kebijakan tersebut serta melihat pelaksanaan di lapangan untuk dianalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari setiap kebijakan tersebut, sehingga dapat dihasilkan suatu strategi yang baik yang bermanfaat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bagi masyarakat setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi peraturan dan kebijakan daerah yang terkait bidang kehutanan dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses penyusunannya.
2. Menyusun rekomendasi bagi peraturan dan kebijakan kehutanan tingkat daerah yang lebih partisipatif.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang dinilai paling siap dan gencar dalam pelaksanaan pengembangan kehutanan masyarakat.

Obyek penelitian ini meliputi :

1. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Lembaga legislatif (DPRD II Kutai Kartanegara di Tenggarong)
3. Instansi terkait, kanwil dan dinas kehutanan, cabang dinas kehutanan Kutai
4. Tokoh-tokoh masyarakat, masyarakat adat dan lain-lain
5. Berbagai studi pustaka.

Bahan dan alat penelitian meliputi:

1. Peta wilayah, Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), peta tata ruang.
2. Kuisisioner terstruktur dan tidak terstruktur serta lembar daftar pertanyaan yang digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data sekunder dan data primer
3. Hasil-hasil penelitian terdahulu, laporan-laporan berbagai sumber lain yang dapat melengkapi analisis dan penulisan hasil penelitian.

Penentuan responden didasarkan pada keterkaitan masing-masing responden dalam penetapan kebijakan. Desa-desa yang dipilih berdasarkan keragaman penduduk, sosial budaya, mata pencaharian serta adanya beberapa desa yang masyarakatnya terkait dengan hutan (masyarakat desa sekitar hutan).

Informasi mengenai kebijakan yang terkait dengan kehutanan masyarakat, didapat dari sumber resmi maupun tidak resmi agar dapat memahami implementasi dari kebijakan pemerintah di lapangan. Data ini berupa berbagai peraturan perundangan, hasil studi dan pengamatan di lapangan dari berbagai institusi dan media massa.

Prosedur pengumpulan data

1. Saling menguji antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain (termasuk berbagai peraturan daerah).
2. Dialog dengan berbagai pihak terkait, untuk mendapatkan informasi awal, yang merupakan masukan yang berharga. Kunjungan lapangan untuk mendapatkan gambaran lapangan yang jelas sehingga kebijakan bisa mengenai sasaran.

Berbagai sumber data yang dikumpulkan diedit untuk diperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan akan validitas dan keabsahan data dan informasi. Kemudian data-data dan informasi-informasi ini dipilih dan selanjutnya diklasifikasikan menurut keperluan

penelitian dengan pola tabulasi untuk memudahkan pengolahan. Adapun tahapan-tahapannya meliputi :

1. Perencanaan tujuan/aktivitas dari kegiatan Menyangkut keuntungan yang diharapkan atau kenapa diperlukan kegiatan tersebut.
2. Masukan penting
 - Identifikasi strategi yang memiliki hubungan dengan kegiatan
 - Prakiraan kondisi yang penting dan mungkin terjadi
 - Merumuskan masukan-masukan dari semua pihak kedalam matrik rencana kegiatan
 - Memeriksa strategi kegiatan apakah masih realistis dan konsekuen.

Analisis data dilakukan secara diskriptif dan kualitatif dengan menggunakan instrumen SWOT (Strenghts/kekuatan, Weaknesses/Kelemahan, Opportunities/peluang dan Threats/ancaman), terutama dalam mengungkap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pelaksanaan pengembangan kehutanan masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di Kalimantan Timur

Dalam melaksanakan SK Menteri Kehutanan No. 622/Kpts-II/1995 yang diperbaharui dengan SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998, Pemerintah Daerah Kalimantan Timur berusaha mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM). Praktek ini sebenarnya sudah ada dan telah dipraktekkan oleh masyarakat tradisional di Kalimantan Timur, dan bahkan jauh lebih luas cakupannya daripada definisi yang dimaksud dalam SK tersebut. Dari penelitian Sardjono dan Samsoedin (1997), praktek PHBM ini banyak dijumpai pada masyarakat asli di Kabupaten Kutai dan Pasir serta Masyarakat Apokayan Kabupaten Bulungan, yang mana praktek PHBM tradisional tersebut terbagi menjadi tiga bagian besar yaitu :

1. Pengelolaan tradisional hutan alam, yang terdiri dari contoh-contoh Tana'ulen (Dayak Kenyah di Apokayan Kabupaten Bulungan dan di Batu Majang), Utan Adat Bengkut (Suku Pasir di Sepian Kabupaten Pasir);
2. Budidaya pohon tradisional, terdiri dari contoh-contoh Simpukng (Dayak Benuag di Kec. Barong Tongkok dan Kec. Damai), Munaan (Dayak Tanjung di Barong tongkok dan Melak), Rondong (Suku Kutai di Kutai dan istilah Lembo (istilah umum di Kutai).

3. Aneka usaha tradisional hasil hutan non kayu, terdiri dari contoh-contoh kebun We' (di Kec. Damai dan Barong Tongkok, dan Dayak Bentian di kec. Bentian, kebun Gai (Dayak tanjung di Barong Tongkok dan Melak), kebun rotan (suku Pasir Kabupaten Pasir), pemungutan madu di Kutai dan Pasir, pemetikan sarang burung (di Kutai, pasir dan Berau), pemetikan gaharu (di Kab. Bulungan), Pemetikan Damar (di daerah Kayan Mentarang).

Praktek-paktek ini terkait erat dengan kegiatan pertanian gilir balik yang merupakan tulang punggung dan bahkan merupakan satu dari arakteristik masyarakat asli di lingkungan hutan tropis lembab pada umumnya dan Kalimantan khususnya. Untuk HKM di Sulawesi Selatan Umar (1999), menyatakan bahwa pelaksanaanya juga bertentangan dengan HKM yang dilaksanakan masyarakat yang lebih dikenal dengan HKM tradisional.

Dalam pengembangan PHBM yang salah satunya adalah HKM (Hutan Kemasyarakatan) yang berarti Hak yang diberikan oleh menteri kepada masyarakat setempat melalui koperasi untuk melakukan pengusahaan hutan kemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, serta diperkuat dengan definisi masyarakat setempat yaitu sekelompok orang/warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar hutan dan memiliki ciri sebagai suatu komunitas, baik karena kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal, maupun oleh karena faktor ikatan komunitas lainnya, maka akan terjadi dua kemungkinan yaitu :

1. HKM tidak akan bisa/sulit dilaksanakan di daerah, karena masyarakat setempat (di sekitar hutan) belum siap dengan koperasi, sumber daya manusia maupun peralatan lain yang mendukung, sehingga bisa menimbulkan koperasi siluman yang mengatasnamakan masyarakat sekitar hutan, tetapi kenyataannya berlokasi di kota-kota besar seperti Samarinda bahkan Jakarta , sedangkan masyarakat tidak pernah tahu, kenal maupun merasakan hasil atau manfaat dari HKM ini (Tabel 1). Lemahnya SDM juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan HKM. Dari hasil penelitian terlihat bahwa masyarakat lokal/sekitar hutan tingkat pendidikannya hanya tingkat SD (Sekolah Dasar), hanya sebagian kecil warga masyarakat berpendidikan SMU (Sekolah Menengah Umum) dan ini biasanya warga pendatang (guru-guru) yang ada di desa tersebut dan

keadaan ini menjadi kendala pelaksanaan program HKM

Tabel 1. Nama-nama koperasi di desa sekitar hutan (gedung bantuan PT. ITCI).

No	Lokasi	Keterangan
1	Desa Perian Kecamatan Muara Muntai	Manager dan pengurus tidak berada di tempat (desa tersebut) Kegiatan usaha tidak jelas
2	Desa Lebaq Mantan Kec. Muara Wis	Manager dan pengurus tidak berada di tempat (desa tersebut) Kegiatan usaha tidak jelas
3	Desa Muara Leka Kec. Muara Muntai	Manager dan pengurus tidak berada di tempat (desa tersebut) Kegiatan usaha tidak jelas

Sumber : Data primer

- b. Banyak terbentuk koperasi baru. Koperasi ini baru terbentuk dan tidak memiliki pengalaman dan keahlian dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, akibatnya koperasi tidak bisa melaksanakan kegiatan sendiri dan operasionalnya diserahkan kepada kontraktor yang hal ini sangat bertentangan dengan SK No. 677/Kpts-II/1998, dimana pada pasal 7 bab 5 disebutkan bahwa pelaksanaan pengusahaan hutan kemasyarakatan dilaksanakan oleh pemegang HPHKM, serta pada pasal 8 bahwa pengembangan hutan kemasyarakatan dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan masyarakat setempat melalui *wadah koperasi*. Dari sini jelas bahwa tindak lanjut dari pelaksanaan SK No. 677/Kpts-II/1998, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk memberi ijin pengelolaan HKM, ternyata pengelolaannya belum ideal, seperti terlihat pada data Tabel 2.

1. Posisi Masyarakat Dokal Dalam Kebijakan Nasional

- a. Kesiapan Kelembagaan Daerah
Desa sebagai basis pengelolaan sumber daya alam (hutan), sebenarnya telah terbentuk berdasarkan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sedangkan untuk lembaga adat walaupun secara hierarki pemerintahan tidak ada, namun juga masih dihormati dan masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat desa. Dengan berlakunya UU No. 22 Tentang Otonomi Daerah, dimana salah satunya adalah adanya pemberdayaan daerah termasuk desa, terbentuknya BPD (Badan Perwakilan Desa) dan penguatan kelembagaan lainnya, maka peranan kepala desa sebagai pemegang

otonomi di desa perlu dioptimalkan dan diberi dukungan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Hal ini bisa dilihat dari beberapa indikator yang ditemui di lapangan antara lain :

- Sebagian besar kantor desa tidak buka selama jam kerja dan kegiatan operasional dilakukan di rumah, selama kepala desa ada di rumah. Dari sini terlihat meskipun tidak secara langsung mengganggu kegiatan operasional desa, namun sangat tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan desa.
- Gaji kepala desa dan perangkat desa sangat rendah. Dari hasil wawancara dengan beberapa kepala desa dan perangkat desa lainnya ternyata gaji seorang kepala desa hanya Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan pembayaran 3 bulan sekali, sedangkan untuk perangkat desa lainnya sekretaris desa Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan kepala urusan 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
- Tingkat pendidikan kepala desa umumnya masih rendah (umumnya kepala desa masih berpendidikan SD hanya sebagian kecil yang berpendidikan SMP)

Tabel 2. Pelaksanaan HKM di Kalimantan Timur

Sumber Informasi	Pelaksanaan HKM	Keterangan
Kanwil Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur	Belum ada yang sesuai dengan SK No. 677/Kpts-II/1998, yang ada PMDH serta sistem HKM tradisional oleh masyarakat adat.	SK No. 677/Kpts-II/1998, ditangguhkan pelaksanaannya
Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai	SK No. 677/Kpts-II/1998, belum dilaksanakan, realisasi di lapangan cukup sulit dan sudah ada penangguhan, yang ada PMDH dan HKM tradisional	
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)	SK ini sulit dilaksanakan dan terlihat kurang aspiratif dengan masyarakat khususnya masyarakat sekitar hutan/lokal	

Sumber : Data primer

Lembaga adat desa seperti yang terdapat di desa Kayu Batu mereka hidup berkelompok menjadi 1 RT dan di desa Muara Leka mereka sudah berbaur dan menyebar dalam perkampungan masyarakat, kegiatan kelembagaan adat ini terbatas pada kegiatan

ceremonial (upacara keagamaan) di lingkungannya, sedangkan urusan pemerintahan mengikuti aturan pemerintahan desa yang berlaku, termasuk pemilihan kepala desa mereka juga ikut memilih.

2. Kesanggupan Masyarakat Dalam Melaksanakan HKM

Data penelitian tentang kesanggupan masyarakat dalam melaksanakan program HKM terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kesanggupan masyarakat dalam melaksanakan HKM.

Lokasi/Desa	Jenis Kegiatan	Keterangan
Batuq	Tumpang sari tanaman karet dan sayuran/padi	
Rebaq Rinding	Tumpang sari karet padi atau karet pisang	
Muara Muntai Ulu	Pertanian menetap padi atau sayur-sayuran	Tanaman padi dan sudah baik
Muara Muntai Ilir	Pertanian menetap padi dan sayur-sayuran	
Kayu Batu	Pertanian menetap padi dan sayur-sayuran	
Sebemban	Pertanian menetap padi dan sayur-sayuran/karet	
Perian	Tumpang sari karet dan padi sawah	
Muara Leka	Tumpang sari karet dan padi sawah	Sebagian warga transmigrasi
Lebak Cilong	Penanaman karet rakyat	
Lebak Mantan	Padi, sayur-sayuran dan karet	Sebagian warga transmigrasi
Mara Aloh	Keramba	Pend. suku Banjar

Sumber : Data primer

Tabel 3 memperlihatkan bahwa program HKM sangat diharapkan masyarakat, baik masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat yang tidak bergantung langsung dengan hutan. Masyarakat yang tidak bergantung langsung dengan hutan umumnya sudah mengembangkan pertanian di areal-areal tak berhutan (areal bekas tebanan 20-10 tahun yang lalu, dan sekarang sudah menjadi areal budidaya masyarakat. Sebagian besar masyarakat menghendaki sistem tumpang sari dengan cara :

- Masyarakat membuka lahan sekitar 2 hektar setiap kepala keluarga, sedangkan bibit tanaman karet dan tanaman semusim lainnya dibantu pemerintah/perusahaan termasuk dalam pemasaran hasilnya.
- Masyarakat sebagai pekerja dalam arti yang melaksanakan program pemerintah/HPH. Pekerjaan ini bisa berupa mencari bibit, menanam, memelihara dan diberi kesempatan untuk memanfaatkan areal-areal

tersebut sampai batas waktu tertentu dimana pertumbuhan tanaman semusim tersebut tidak mengganggu tanaman pokok, sedangkan tanaman pokok nantinya untuk perusahaan. Hal ini mirip sistem Pesanggem di Jawa, yang banyak dijumpai dalam sistem Agroforestri pada masyarakat sekitar hutan seperti tumpangsari tanaman pinus dengan jagung, padi gogo, tembakau (di kaki gunung lawu Jawa Timur) dan tumpang sari tanaman jati dengan jagung dan tanaman obat-obatan di wilayah KPH Madiun Jawa Timur.

3. Pelibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Kehutanan Daerah dan Sosialisasinya

Data pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan sosialisasi kebijakan kehutanan daerah terdapat pada Tabel 4.

Tabel 4. Peranan DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat, sosialisasi perda dan program pembangunan daerah.

Lokasi/ desa	Kunjungan DPRD	Sumber informasi/ menyatakan pendapat	Gerbang Dayaku		Ket
			Tahu	Tidak tahu	
Perian	Tidak Pernah	Kades/tokoh masyarakat	4	2	
Muara Leka	Pernah	Kades/tokoh masyarakat	4	4	Saat mendampingi bupati uji coba alat mekanisasi pertanian
Lebak Cilong	Tidak pernah	Kades	3	1	
Muara Wis	Tidak pernah	Camat/kades	2	-	
MMU	Tidak pernah	Camat/ kades, tokoh masyarakat	6	2	
MMI	Tidak pernah	Camat, kades	2	2	
Sebemban	Tidak pernah	Camat, kades	3	2	
Jan-tur	Tidak pernah	Camat, kades	2	4	

Sumber : Data primer

Data di atas menunjukkan bahwa para anggota DPRD tidak pernah atau belum pernah mengunjungi daerah/desa-desa tersebut. Masyarakat memperoleh informasi baik mengenai peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dari kepala desa atau camat. Informasi yang didapatkan biasanya secara lisan serta tidak merata kepada seluruh penduduk/masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat belum

bisa tertampung dalam setiap pembuatan kebijakan/peraturan daerah dan sosialisasinya biasanya juga terbatas pada struktur pemerintahan daerah dan tidak tersebar kepada seluruh masyarakat.

4. Rekomendasi Dalam Rangka Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kehutanan

Rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah di bidang kehutanan akan didasarkan pada kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT), yang telah dilakukan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dan dari hasil penelitian di lapangan, selengkapnya terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh pelaku kehutanan masyarakat.

Kekuatan	- Adanya keinginan masyarakat untuk mengelola hutan masyarakat. - Kemampuan bertani selain tanaman keras / kehutanan - Adanya teknik perla dangan yang telah turun-temurun - Masyarakat adat. masih bermata pencaharian langsung dengan hutan - Kawasan hutan yang makin jauh, harga jual kayu yang murah di desa. - Terbukanya aksesibilitas (prasarana di pedesaan) - Bertambahnya tingkat pendidikan - Bertambahnya tingkat kerusakan hutan sehingga perlu usaha yang memungkinkan menurut mereka (agroforestry) - Tersedianya tenaga kerja yang cukup banyak. - Adanya permodalan (rencana 1 desa 1 milyar) - Pemasaran hasil bisa langsung di tempat usaha taninya - Ada perda dan beberapa keputusan bupati tentang pengelolaan hutan rakyat yang dalam pengurusanya cukup mudah sehingga memudahkan pelaksanaan PHBM
Kelemahan	- Usaha di bidang kehutanan perlu modal besar, lokasi yang tepat, ketrampilan dan aturan birokrasi. - Adanya hutan menanggung - Sulit pengawasan terhadap pelaku kerusakan hutan - Sulitnya pengamanan dan distribusi hasil hutan seperti : pencurian kayu, manipulasi dan pemalsuan SAKO/SAKB, penyelundupan, kolusi, kebijakan daerah, yustisi yang kurang adil dan kebakaran hutan. - Letak hutan yang jauh, transportasi darat yang belum lancar.

Lanjutan Tabel 5.

Peluang	- Usaha dibidang kehutanan perlu modal besar, lokasi yang tepat, ketrampilan dan aturan birokrasi. - Adanya hutan menanggung - Sulit pengawasan terhadap pelaku kerusakan hutan - Sulitnya pengamanan dan distribusi hasil hutan seperti : pencurian kayu, manipulasi dan pemalsuan SAKO/SAKB, penyelundupan, kolusi, kebijakan daerah, yustisi yang kurang adil dan kebakaran hutan. - Letak hutan yang jauh, transportasi darat yang belum lancar. - Khusus AF tingginya hama tan terutama babi yang sering merugikan petani, sehingga lebih memilih usaha dng resiko kerugian lebih rendah.
Ancaman	- Perencanaan sebagai langkah awal (<i>starting point</i>) yang kurang terintegrasi, seharusnya men cakup lokasi, waktu pelaksanaan, dan komoditas serta aspek sosial, ekonomi dan aspek lainnya. - Pada tingkat partisipasi masy, kurang dominasi peran pada setiap tahap kegiatan pada masy lokal dan pelibatan pada perencanaan, peng organisasian, pelaksanaan dan pemantauan. - Pada tingkat partisipasi masy, kurang dominasi peran pada setiap tahap kegiatan pada masy yang rendah. - <i>point</i> yang kurang terintegrasi, seharusnya men cakup lokasi, waktu pelaksanaan, dan komoditas serta aspek sosial, ekonomi dan aspek lainnya. - Pada tingkat partisipasi masy, kurang dominasi peran pada setiap tahap kegiatan pada masy lokal dan pelibatan pada perencanaan, peng organisasian, pelaksanaan dan pemantauan. - Tingkat pendidikan masy yang rendah. - Sulitnya membentuk kelembagaan masyarakat (koperasi), sehingga target meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal/ setempat sulit tercapai, dan justru keuntungan lebih banyak dinikmati masyarakat luar daerah

Strategi pengembangan kehutanan masyarakat dengan memperhatikan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Strategi pengembangan pengelolaan kehutanan masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kekuatan peluang (S-O)	- Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi serta mempercepat pembangunan pertanian di daerah. - Rencana 1 milyar 1 desa hendaknya benar-benar untuk membangun landasan ekonomi dan mengacu pada tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan masyarakat. - Memperpendek rantai birokrasi dan adanya tenaga pendampingan masyarakat - Adanya pola kemitraan antara investor dengan masyarakat terutama dalam alih teknologi dan pemasaran hasil. - Pengembangan kerjasama lintas sektoral di daerah - Membuka industri kecil dan memperluas pemasaran hasil
Kekuatan -ancaman (S – T)	- Perlunya jaminan kepastian lahan, kepemilikan dan tata batas serta kelangsungan usaha. - Menumbuhkan partisipasi masyarakat, pola pikir dan pemberdayaan, serta pengembangan sektor ekonomi di daerah/desa - Peningkatan kualitas (SDM), Penataan areal kerja yang jelas untuk menghindari konflik - Peningkatan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat
Kekuatan - peluang (S-O)	- Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi serta mempercepat pembangunan pertanian di daerah
Kekuatan - peluang (S-O)	- Rencana 1 milyar 1 desa hendaknya benar-benar untuk membangun landasan ekonomi dan mengacu pada tujuan jangka panjang yaitu kesejahteraan masyarakat. - Memperpendek rantai birokrasi dan adanya tenaga pendampingan masyarakat - Adanya pola kemitraan antara investor dengan masyarakat terutama dalam alih teknologi dan pemasaran hasil. - Pengembangan kerjasama lintas sektoral di daerah - Membuka industri kecil dan memperluas pemasaran hasil
Kekuatan -ancaman (S – T)	- Perlunya jaminan kepastian lahan, kepemilikan dan tata batas serta kelangsungan usaha. - Menumbuhkan partisipasi masyarakat, pola pikir dan pemberdayaan, serta pengembangan sektor ekonomi di daerah/desa - Peningkatan kualitas (SDM), Penataan areal kerja yang jelas untuk menghindari konflik - Peningkatan kualitas produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Hutan kemasyarakatan yang ada saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan masyarakat, karena dianggap masih konseptual, sulit, sementara mereka memiliki sistem pengelolaan tradisional yang sesuai dengan budaya dan adat istiadat setempat.
2. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah belum nampak sehingga perlu penguatan kelembagaan daerah dengan melibatkan lebih banyak pihak.
3. Dari hasil analisis SWOT, rekomendasi penyusunan kebijakan, harus berorientasi pada pemberdayaan dan memberi kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat desa/setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1998. SK Menhutbun No. 677/Kpts-II/1998 tentang hutan kemasyarakatan. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta
- Anonim, 1999. UU No. 22. Tahun 1999. tentang otonomi daerah. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- Sardjono, M.A dan Samsuudin, I. 1997. Pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Kalimantan Timur. Jakarta.
- Sardjono, M.A. 1999. Mensiasati keberhasilan pengembangan hutan kemasyarakatan di Indonesia (dari kebijakan menuju penerapan) Makalah Lokakarya Pengembangan Hutan Kemasyarakatan. Bogor
- Umar, A. 2000. Pengembangan hutan kemasyarakatan di Sulawesi Selatan (tantangan, peluang dan strategi), Makalah Seminar Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Sulawesi Selatan. Makasar